

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 1

TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENYIAPAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyiapan dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat ...2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang....3

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

11. Peraturan Pemerintah ... 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan.

5.Kepala....6

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan.
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui/setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui/setara SMP atau MTs.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
13. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK, SD, SMP, SMA atau SMK yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
16. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
17. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise, dan sosial.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
19. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

20. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
22. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
23. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
24. Identifikasi kekosongan kepala sekolah adalah proses penghitungan kemungkinan terjadinya kekosongan kepala sekolah berdasarkan fakta-fakta tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

PNS yang memangku jabatan fungsional guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala TK meliputi :

b.Beriman...9

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar pada TK sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. Serendah-rendahnya berpangkat *Penata* golongan ruang *III/c*.
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala TK meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru TK;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah TK.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar pada SD sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Serendah-rendahnya berpangkat *Penata* golongan ruang *III/c*.
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD meliputi :

a. Berstatus...11

- a. Berstatus sebagai guru SD;
- b. Memiliki sertifikat kepala sekolah SD.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar pada SMP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Serendah-rendahnya berpangkat *Penata* golongan ruang *III/c*.
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(2) Persyaratan...12

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru SMP;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah SMP.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA meliputi :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar pada SMA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Serendah-rendahnya berpangkat Penata golongan ruang III/c.
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru SMA;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah SMA.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMK meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Memiliki pengalaman mengajar pada SMK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Serendah-rendahnya berpangkat *Penata* golongan ruang *III/c*.
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh...14

- j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMK meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru SMK;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah SMK.

BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 8

Penyiapan calon kepala sekolah dilakukan setiap tahun secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi kekosongan kepala sekolah, pengusulan calon kepala sekolah dan seleksi calon kepala sekolah.

Bagian Kedua Identifikasi Kekosongan Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi jumlah, jenis dan jenjang sekolah.

(2)Identifikasi...15

- (2) Identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan proyeksi 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Hasil identifikasi kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada seluruh UPTD dan/atau satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pengusulan Calon Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), atau Pasal 7 ayat (1) dapat diusulkan kepada Dinas untuk menjadi calon kepala sekolah.
- (2) Pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan jika terdapat kekosongan kepala sekolah sesuai jenis dan jenjangnya.

Pasal 12

- (1) Pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk TK dan SD dilakukan oleh Kepala UPTD setelah mendapat masukan dari pengawas sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jumlah guru yang diusulkan menjadi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1½ (satu setengah) sampai dengan 2 (dua) kali jumlah kekosongan kepala sekolah di wilayah kerjanya.

Pasal 13...16

Pasal 13

- (1) Pengusulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai jenis dan jenjangnya setelah mendapat masukan dari pengawas sekolah yang bersangkutan.
- (2) Setiap Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang guru di sekolahnya untuk menjadi calon kepala sekolah sesuai jenis dan jenjangnya.

Bagian Keempat Seleksi Calon Kepala Sekolah

Pasal 14

- (1) Seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah yang diusulkan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), atau Pasal 7 ayat (1).
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam...17

- (5) Dalam melaksanakan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Pasal 15

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan memperoleh Sertifikat Kepala Sekolah dapat diangkat/diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sesuai jenis dan jenjangnya.
- (2) Pengangkatan/penugasan guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17...18

Pasal 17

Pengangkatan/penugasan guru menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah mendapatkan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Tugas Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah meliputi :
 - a. Melakukan penilaian akseptabilitas terhadap guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan telah memperoleh sertifikat kepala sekolah.
 - b. Memberikan penilaian terhadap kelayakan kepala sekolah untuk mendapat perpanjangan masa tugas.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Pasal 19

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 20

- (4) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditugaskan menjadi kepala sekolah.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan penilaian dari tim penilai kinerja kepala sekolah.
- (4) Tim penilai kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi pendidikan dasar, Kepala UPTD, pengawas sekolah, unsur pendidik, unsur tenaga kependidikan, dan unsur komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas, bagi satuan pendidikan TK dan SD.
 - b. Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi pendidikan dasar, pengawas sekolah, unsur pendidik, unsur tenaga kependidikan, dan unsur komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas, bagi satuan pendidikan SMP.
 - c. Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi pendidikan menengah, pengawas sekolah, unsur pendidik, unsur tenaga kependidikan, dan unsur komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas, bagi satuan pendidikan SMA dan SMK.

(5)Penilaian...20

- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (6) Kriteria/patokan-patokan dan instrument dalam penilaian kinerja kepala sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (7) Hasil penilaian kinerja kepala sekolah dikategorikan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam tingkatan amat baik (A), baik (B), cukup (C), sedang (D), dan kurang (E).

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 21

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memperoleh nilai serendah-rendahnya baik berdasarkan penilaian kinerja tahunan dan penilaian kinerja 4 (empat) tahunan.

(3)Perpanjangan...21

- (3) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (4) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (5) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 22

Kepala sekolah yang telah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena alasan tertentu, dapat dipindahtugaskan ke sekolah lain dalam jenis dan jenjang yang sama.

Pasal 23....22

Pasal 23

- (1) Kepala sekolah berhenti dari penugasannya karena :
 - a. masa penugasan berakhir;
 - b. mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; atau
 - c. meninggal dunia

- (2) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan lain;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - d. dinilai berkinerja kurang dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
 - e. berhalangan tetap; atau
 - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- (3) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk penyiapan dan pengangkatan kepala sekolah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau dari sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX...23

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diikuti oleh guru yang bukan PNS pada sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat, apabila diminta oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) PNS guru yang telah memiliki sertifikat kepala sekolah dapat diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan di sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai jenis dan jenjangnya, apabila diminta oleh penyelenggara sekolah/madrasah bersangkutan.
- (2) PNS guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi guru pada sekolah negeri semula dan melaksanakan kewajibannya sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 27

PNS guru yang diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tunjangannya dibebankan kepada penyelenggara sekolah/madrasah yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam penetapan pengangkatan dan/atau inpassingnya sebagai kepala sekolah.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat sampai dengan berakhir masa tugasnya.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tetapi belum memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV), wajib mengikuti serta menyelesaikan pendidikan setingkat sarjana (S.1) atau diploma empat (D.IV) selambat-lambatnya sampai dengan berakhir masa tugasnya.

Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, guru yang masa tugas pertamanya sebagai Kepala Sekolah berakhir, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas tanpa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan memperoleh sertifikat kepala sekolah.

(2)Perpanjangan...25

- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila benar-benar belum ada penggantinya yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh sertifikat kepala sekolah selambat-lambatnya sampai dengan masa tugas pertamanya berakhir.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sampai dengan masa tugas pertamanya berakhir belum memiliki sertifikat kepala sekolah, tugas tambahan sebagai kepala sekolahnya tidak dapat diperpanjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Majalengka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Februari 2013

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



NASIR SALMUNI, SH
NIP. 19581120 198603 1 009